



BUPATI KEBUMEN

PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 421.2 /2321 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BEJIRUYUNG
KECAMATAN SEMPOR DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BEJIRUYUNG
KECAMATAN SEMPOR MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI BEJIRUYUNG
KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas kegiatan proses pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar Negeri 1 Bejiruyung dan Sekolah Dasar Negeri 2 Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Nomor : 800/9624.1, Tanggal 11 November 2019, Hal : Telaahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen atas Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 1 Bejiruyung Kecamatan Sempor dan Sekolah Dasar Negeri 2 Bejiruyung Kecamatan Sempor Menjadi Sekolah Dasar Negeri Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri 1 Bejiruyung Kecamatan Sempor dan Sekolah Dasar Negeri 2 Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen menjadi Sekolah Dasar Negeri Bejiruyung Kecamatan Sempor dengan data sebagai berikut:
NPSN : 20305277
Alamat : Desa Bejiruyung
Kecamatan Sempor
- KEDUA : Menutup Sekolah Dasar Negeri 2 Bejiruyung Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dengan data sebagai berikut:
NPSN : 20305616
Alamat : Desa Bejiruyung
Kecamatan Sempor
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Desember 2019



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen Pemerintahan Umum Otonomi Daerah;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
 4. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
 8. Camat Sempor;
 9. Kepala Desa Bejiruyung Kecamatan Sempor;
 10. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sempor;
 11. Kepala Sekolah Dasar Negeri Bejiruyung Kecamatan Sempor.
-